



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.2.2.14/214/BPKAD-G.ST/2026**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : 500.2.2.14/25/BPKAD-G.ST/2025 TENTANG STANDAR HARGA BARANG TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil evaluasi perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah terdapat beberapa komponen barang yang mengalami perubahan harga dan serta terdapat penambahan jenis barang baru yang satuan belum terakomodir dalam standar harga barang tahun 2026 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 500.02.2/25/BPKAD-G.ST/2025 tentang Standar Harga Barang Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 500.2.2.14/25/BPKAD-G.ST/2025 tentang Standar Harga Barang Tahun 2026 diubah dengan menambahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ketentuan dalam Diktum KELIMA Keputusan Gubernur Nomor 500.2.2.14/25/BPKAD-G.ST/2025 tentang Standar Harga Barang Tahun 2026 diubah sebagai berikut:
Dalam hal terdapat jenis barang yang belum termuat atau terjadi fluktuasi harga yang merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah terlebih dahulu mengajukan usulan harga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan:
a. survei harga/harga satuan yang diterbitkan oleh Kementerian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- KETIGA : Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bukan sebagai dasar pembelanjaan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Juni 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
ANWAR HAFID

Salinan Sesuai dengan aslinya

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dr. ADIMAN, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740610 200003 1 007 
---	--